



**PROFIL DAN EFEKTIVITAS KOMITE SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN  
PERAN DAN FUNGSI PADA SMP NEGERI 3 BANDAR  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**Zulfadli<sup>1</sup>, Amrusi<sup>2</sup>, Alfi Syahril FJ<sup>3</sup>, Universitas Syiah Kuala**  
[Wein.fadli@gmail.com](mailto:Wein.fadli@gmail.com)<sup>1</sup>, [amrusiidris@gmail.com](mailto:amrusiidris@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul "Profil dan Efektivitas Komite Sekolah dalam Melaksanakan Peran dan Fungsi SMP Negeri 3 Bandar di Kabupaten Bener Meriah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui profil komite sekolah SMP Bandar 3 di kabupaten Bener Meriah dan; (2) menyelidiki efektivitas komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya di SMP Bandar 3 di kabupaten Bener Meriah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Bandar 3 di Desa Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Responden dalam penelitian merupakan 2 orang komite administrasi SMP Bandar 3, dan kepala sekolah yang telah menjadi informan untuk penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan alat perekam suara untuk memastikan data dapat dipercaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data/ penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil komite SMP Negeri 3 Bandar Bener Meriah tidak lengkap karena tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yang bersangkutan sehingga komite sekolah SMA 3 Bandar 3 di Bener Meriah Kabupaten belum efektif dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Penulis berharap bahwa di masa depan komite sekolah SMP 3 Bandar 3 dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Lebih lanjut, penulis juga berharap agar Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah meningkatkan sosialisasi dan komunikasi lebih lanjut kepada semua komite sekolah di Bener Meriah.*

Kata Kunci: profil, efektivitas, peran, fungsi, komite sekolah.

**PENDAHULUAN.**

Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah dan guru saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan hak dan kewajiban warga negara terhadap pendidikan. Masyarakat diharapkan berkomite sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, menjelaskan bahwa; komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya komite sekolah diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tercapai atau tidaknya tujuan komite sekolah mencerminkan tingkat efektivitas komite sekolah itu sendiri.

**METODE PENELITIAN.**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan objek yang ditentukan melalui profil dan efektifitas komite sekolah. Subjek



**PROSPEK**  
**Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**UNIVERSITAS SILIWANGI**  
**Vol.1 No.1 (25-28) 30 April 2020**

pada penelitian adalah pengurus komite sekolah pada SMP Negeri 3 Bandar kabupaten Bener Meriah dan sebagai informan adalah kepala sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dilanjutkan menganalisis data ditempuh dengan langkah-langkah melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

### **Profil Komite Sekolah**

Hasil temuan menggambarkan bahwa profil komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak terdapat unsur orang tua/ wali murid, hanya ada unsur tokoh masyarakat dan pendidikan saja. Selain itu komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah hanya terdiri dari satu orang ketua komite sekolah dan satu orang sekretaris komite sekolah. Komite sekolah tidak memiliki bendahara dan anggota komite sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Komite sekolah pada SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah juga belum mengaplikasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 yang tercermin pada kelengkapan administrasi komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diterangkan bahwa kelengkapan administrasi komite sekolah meliputi Buku Pedoman Organisasi Komite Sekolah, AD/ART, SK, Struktur Organisasi dan Program Kerja. Berbeda dengan temuan dilapangan, bahwa organisasi komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah hanya memiliki AD/ART saja. Sedangkan unsur-unsur lain tidak dimiliki oleh komite sekolah diantaranya; Buku Pedoman Organisasi Komite Sekolah, sekolah, SK komite, Struktur Organisasi dan Program Kerja Komite Sekolah. Kelengkapan administrasi komite sekolah ini secara langsung atau tidak langsung dapat membuat organisasi komite sekolah menjadi fokus, terarah dan berorientasi pada tujuan. Masing-masing unsur administrasi komite sekolah memiliki manfaat dan kegunaan tersendiri.

### **Efektivitas Komite Sekolah.**

Efektivitas komite sekolah dapat dilihat dari sejauhmana komite sekolah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Komite sekolah dapat dikatakan efektif apabila sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah bertugas untuk; (i) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan program sekolah seperti ikut terlibat dalam menyusun RAPBS dan RKAS, (ii) Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, (iii) Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan (iv) Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/ wali dan masyarakat. Komite sekolah dapat dikatakan sebagai penyampaian aspirasi wali murid dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya komite sekolah maka keluhan, kritik dan saran tersampaikan kepada pihak sekolah guna tercapainya kemaslahatan bersama antara masyarakat dan pihak sekolah. Komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah, sudah menjalankan perannya dalam hal menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, seperti menampung dan menyelesaikan keluhan orang tua murid tentang biaya les sore. Selain itu komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah ini, juga pernah memantau dan mengevaluasi program les sore dan membantu untuk mempromosikan SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat sekitaran desa Hakim Wih Ilang agar anak-anak melanjutkan sekolah mereka di SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah. Temuan dilapangan menunjukkan komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki program kerja, tidak ikut dalam memberikan pertimbangan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/ RKAS) serta tidak adanya penggalangan dana oleh komite sekolah. Padahal hakikatnya, penyusunan RAPBS/ RKAS merupakan kebutuhan sekolah dan aspirasi



**PROSPEK**  
**Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**UNIVERSITAS SILIWANGI**  
**Vol.1 No.1 (25-28) 30 April 2020**

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu dilibatkannya komite sekolah dalam penyusunan RAPBS/ RKAS diharapkan mampu mengetahui bagaimana keadaan sekolah yang sebenarnya serta target apa saja yang nantinya ingin dicapai, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Penggalangan dana oleh komite sekolah berbentuk bantuan atau sumbangan bukan pungutan. Artinya penggalangan dana yang dilakukan komite sekolah tidak bersifat mengikat dan memaksa. Penggalangan dana merupakan wujud pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan untuk banyak hal seperti; menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah, pembiayaan operasional komite sekolah, pembiayaan program kerja dan pengembangan sarana/prasarana pendidikan. Komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah belum menjalankan fungsinya secara optimal. Ini dapat dilihat masih ada hal-hal yang diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 belum diimplementasikan oleh komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah. Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan pengurus mengenai organisasi komite sekolah dan pengetahuan tentang pendidikan. Maka oleh sebab itu perlu kiranya komite sekolah memahami Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 guna memaksimalkan peran dan fungsi komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah. Kenyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mursidi (2013:30) yang menyatakan bahwa, kurangnya wawasan tentang organisasi komite sekolah dan wawasan kependidikan dapat mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir pengurus komite sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

#### **KESIMPULAN.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profil komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak lengkap, dimana komite sekolah hanya terdiri dari satu orang ketua dan sekretaris, sedangkan bendahara dan anggota pengurus lain tidak ada. Kelengkapan administrasi komite sekolah meliputi Buku Pedoman Organisasi Komite Sekolah, SK, Struktur Organisasi dan Program Kerja juga tidak ada. Komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar kabupaten Bener Meriah hanya memiliki AD/ART saja. Adapun efektivitas komite sekolah pada SMP Negeri 3 Bandar kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan peran dan fungsinya dinyatakan “belum efektif” karena masih ada tugas komite sekolah yang belum dijalankan sebagaimana mestinya menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Kedepan komite sekolah diharapkan dapat mengimplementasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap Majelis Pendidikan Daerah dan sesama komite sekolah di Kabupaten Bener Meriah.

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

- Mayarani, Selvi dan Desi Nurhikmahyanti.2014. *Peran Komite Sekolah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo*. Jurnal inspirasi Manajemen Pendidikan, (4): 163-176.
- Mursidi, Ali. 2013. *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang*. Jurnal Manajemen Pendidikan, (1): 20-32.
- Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republic Indonesia Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Saputra Seregar, Andika .2014. *Efektifitas Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Pekan Baru, Jom.FISIP. (2) 1-15*